



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 308 /UN26.12/HK.00.02/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGAJIAN
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa akan diselenggarakannya Kegiatan Pengajian dalam rangka Penguatan dan Pembinaan Mental Spritual di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 dipandang perlu membentuk tim yang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tuganya dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Nomor 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGAJIAN DALAM RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG;**

- KESATU : Mengangkat panitia Kegiatan Pengajian dalam rangka Penguatan dan Pembinaan Mental Spritual di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 November 2022
DEKAN,



M. FAKIH
NIP. 196412181988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 6388 /UN26.12/HK.00.02/2022
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENGAJIAN DALAM
RANGKA PENGUATAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Penanggung Jawab : Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
Panitia Pelaksana
Ketua : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
Wakil Ketua : Yulia Neta M, S.H., M.H.
Sekretaris : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Bidang-Bidang

Seksi Acara

Koordinator : Dra. Eka Purnama, M.A.
1. Dyan Primaningtyas S. Sos.
2. Dwi Prastyo, A.Md.
3. Herzha Afrian Syaputra, S.E.
4. Zakariyah
5. Ernis Nurmasari, A.Md.
6. Eka Yulianti, S.Pd.
7. Marcela Yuniati, S.P.
8. Dinda Martalia, A.Md.
9. Epi Susanti, S.E.
10. Yudi Irawan
11. Ahmad Falati
12. Talibul Chkair, S.I.P.

Seksi Penerima Tamu

Koordinator : Lusi Susanti, S.E.
1. Dwi Yanti
2. Siti Fatimah
3. Surya Putri Novensi, A.Md.
4. Dewi Yuliandari, S.H., M.H.
5. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd.
6. Nana Trisna, S.Pd.

Seksi Pengantar Tamu

Koordinator : Oktamaria Sari, S.E., M.H.
1. Teguh, S.H.
2. Andri Triadi

3. Afrizal Kurniawan, S.I.Kom.
4. Rizal Tantowi, S.E.
5. Denis Novarisma, S.Kom.
6. Aulia Syawaludin, S.H.
7. Mutia Sari Putri, A.Md.
8. Sri Winarsih, S.H.
9. Shinta Desy Anjani, S.H.

Seksi IT Humas dan Dokumentasi

Koordinator

: Tejo Utoyo, S.Kom.

1. Angga Kusuma, S.Kom.
2. Erwin Merandi, A.Md.
3. Angga Hardiansyah, S.H.
4. Jaelani, A.Md.
5. Jefri Andriyanto
6. Muhammad Sofyan, S.E.

Seksi Perlengkapan

1. Supendi, S.H.
2. Mei Yusa Putra
3. Sapta, S.H.
4. Indra Gunawan
5. Bustomi
6. David Henry Prastowo
7. Mutatohirin
8. Risdianto
9. Jemi Cahya Pratama
10. Aziz Ghofur
11. Prio Widiensyah
12. Hadi Sofyan
13. Sujarwo
14. Misiyo
15. Wasiran
16. Dedik Ngusnul Ngalim
17. Yohanes Edi Nuryanto
18. Andy Maryanto
19. Rohani
20. Tri Marsal
21. Heri Yunanto



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 536 /UN26.12/HK.00.02/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PEMBAHAS MAHASISWA
STUDI INDEPENDEN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Pembahas Mahasiswa Studi Independen Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022;
- b. bahwa untuk itu perlu mengangkat Dosen Pembimbing dan Pembahas mahasiswa yang mengikuti Studi Independen program MBKM;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;